

---

## LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA BAGI TOKOH MASYARAKAT DAN GENERASI MUDA DI KOTA PADANG TAHUN 2023

---

### BAB I

#### PENDAHULUAN

##### A. LATAR BELAKANG

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obat berbahaya (Narkoba) di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, menjadi masalah serius dan telah mencapai keadaan yang sangat memprihatinkan sehingga menjadi masalah nasional.

Penyalahgunaan narkotika tersebut merambah ke pelosok daerah yang akibatnya sangat merugikan baik perorangan, masyarakat maupun Negara, khususnya para generasi muda. Hal tersebut bahkan telah menimbulkan bahaya yang lebih besar, bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa, yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional suatu Negara.

Maraknya peredaran narkoba ditengah-tengah masyarakat dan besarnya dampak buruk serta kerugian, baik kerugian ekonomi maupun sosial yang ditimbulkan telah membuka kesadaran dari berbagai kalangan untuk menyatakan perang terhadap narkoba.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan terkait Narkotika, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2006 tentang Narkotika. Kedua peraturan tersebut memberikan ancaman yang sangat berat baik bagi produsen, pengedar maupun pemakainya.

Perkembangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya, telah menjadi permasalahan dunia dan menjadi masalah global, yang mengancam kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Kondisi ini sangat memprihatinkan dan membahayakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga Indonesia mengalami darurat narkoba.

Oleh karena itu, dalam rangka memelihara, menjaga ketertiban umum dan ketertiban masyarakat dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap narkotika, maka perlu dilaksanakan sosialisasi pencegahan, pemberantasan

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bagi tokoh masyarakat maupun generasi muda.

## **B. DASAR HUKUM**

- A. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- B. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
- C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- D. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Lainnya.
- E. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang rencana Aksi Nasional Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.
- F. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba
- G. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
- H. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **A. Maksud**

Adapun maksud kegiatan Sosialisasi ini adalah dalam rangka meningkatkan pemahaman seluruh tokoh masyarakat khususnya generasi muda tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

### **B. Tujuan**

Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan Sosialisasi ini adalah untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sekaligus bahaya serta dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

## D. SISTIMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

B. DASAR

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

2. Tujuan

BAB II : PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI PENCEGAHAN,  
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN  
GELAP NARKOTIKA BAGI TOKOH MASYARAKAT DAN GENERASI  
MUDA DI KOTA PADANG

A. PELAKSANAAN KEGIATAN

B. WAKTU DAN TEMPAT

C. PESERTA

D. MATERI DAN NARA SUMBER

BAB III : HASIL YANG DICAPAI

BAB IV : PENUTUP

A. KESIMPULAN

B. SARAN

## BAB II

### SOSIALISASI PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI KOTA PADANG

#### A. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap narkotika di UNP Hotel & Convention Padang dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumatera Barat, yang diwakili oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, (Dr. Jefrinal Arifin, SH, M.Si).

Dalam sambutannya Gubernur Sumatera Barat menyampaikan beberapa hal, antara lain :

- Saat ini perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat mengkhawatirkan, dimana kita saat dalam kondisi darurat narkoba, sehingga perlu menyatakan sikap perang terhadap narkotika.
- Perlu komitmen bersama baik aparat maupun masyarakat dan generasi muda untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika ditengah-tengah masyarakat.
- Oleh karena itu, perlu adanya persamaan persepsi dan pemahaman bersama tentang bahaya dan dampak dari penyalahgunaan narkotika. Dalam rangka menciptakan generasi muda yang lebih unggul dimasa mendatang.
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, bekerjasama dengan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat (Afrizal, SH, MH) melalui dana pokok-pokok pikiran DPRD), mengadakan kegiatan Sosialisasi P4GN ini dalam rangka menumbuhkan semangat tokoh masyarakat dan generasi muda untuk melawan dan mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sehingga dapat diminimalisir dampak dan bahaya narkotika.
- Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini akan menambah wawasan dan pengetahuan tentang bahaya dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di tengah-tengah masyarakat.

#### B. WAKTU DAN TEMPAT

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di UNP Hotel & Convention Padang, dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2023.

### **C. PESERTA**

Kegiatan Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di UNP Hotel & Convention Padang diikuti oleh 120 (seratus dua puluh) orang peserta di yang terdiri dari Tokoh Masyarakat dan Generasi Muda di Kota Padang.

### **D. MATERI DAN NARA SUMBER**

Adapun Materi dan Nara sumber yang disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di UNP Hotel & Convention Padang, terdiri dari :

- Peran Pemda dalam Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, disampaikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat (Dr. Jefrinal Arifin, SH, M.Si)
- Peran Legislatif dalam Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, disampaikan oleh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat (Afrizal, SH, MH)
- Peran Badan Narkotika Nasioanal dalam Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, disampaikan oleh Kepala Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat (Kombes. Susilawati).
- Dampak dan Bahaya Narkotika bagi Kesehatan, yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat (dr. Nilla Yanwar, MARS)

## BAB IV

### HASIL YANG DICAPAI

Adapun hasil yang dicapai dalam kegiatan Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Pendidikan Politik di UNP Hotel & Convention Padang adalah meningkatnya pemahaman dan wawasan Generasi Muda dan Tokoh Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, yang terdiri dari :

1. Peran Pemerintah dalam Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika
2. Peran Legislatif dalam Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika
3. Peran Badan Narkotika Nasional dalam Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika
4. Dampak dan Bahaya Narkotika bagi Kesehatan.

Selama pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan tertib, tidak terdapat permasalahan yang mengganggu jalannya kegiatan Sosialisasi P4GN di UNP Hotel & Conventioan Padang.

## BAB V PENUTUP

### A. KESIMPULAN


1. Kegiatan Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika telah dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2023, bertempat di Aula UNP Hotel & Convention Padang, , dengan peserta tokoh masyarakat dan generasi muda di Kota Padang, sebanyak peserta sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang.
2. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman dan wawasan tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika
3. Kegiatan Sosialisasi berjalan dengan tertib dan lancar.

### B. SARAN

1. Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat diharapkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini dapat dilaksanakan untuk seluruh elemen masyarakat.
2. Perlu dialokasikan anggaran dalam APBD Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.

Padang, 23 Mei 2023

KEPALA BIDANG KETAHANAN EKONOMI,  
SOSIAL BUDAYA DAN AGAMA

  
MUZHAR, S.Sos, M.Si

NIP. 19681122199009 1 002